

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Nomor : 0001/PS.00.02/K.SU-17/8/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan

Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas;

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas;

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,

Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggungjawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- k. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

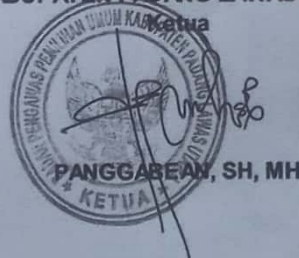
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Gunungtua,
Tanggal : 12 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



Lampiran Surat
Nomor
Tanggal

:Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara
: 0001/PS.00.02/K.SU-17/8/2022
:12 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukandalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Panggabean, SH	Ketua	Koordinator
2.	Rizky Athia Arfa Hasibuan, SH	Anggota	Pengarah
3.	Musmuliadi Siregar, S.Hi	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	Panggabean, SH	Kordiv HPPS	Penanggung Jawab (<i>ex- officio</i>)
III SekretarisPenanggung Jawab			
1.	Fery Afriansyah Pohan	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
1.	Fery Afriansyah Pohan	Koordinator Sekretariat	Ketua
V Sekretaris			
1.	Rahmat Saleh Harahap	Staf PPNPS	Sekretaris
VI Anggota			
1.	Arief Sunardi Hasibuan	Staf PPNPS	Anggota
2.	Hendrawansyah Harahap	Staf PPNPS	Anggota
3.	Depi Lumongga Harahap	Staf PPNPS	Anggota
4.	Riski Dameria Siregar	Staf PPNPS	Anggota
5.	Ali Imran Hasibuan	Staf PPNPS	Anggota
6.	Rini Mulyani	Staf PPNPS	Anggota
7.	Khairul Hamdani Simamora	Staf PPNPS	Anggota
8.	Arman Matinggi Hasibuan	Staf PPNPS	Anggota
9.	Indra Siregar	Staf PPNPS	Anggota
10.	Harun Saleh Harahap	Staf PPNPS	Anggota

Ditetapkandi : Gunungtua,
Tanggal : 12 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

